



**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN ANTIKORUPSI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo, diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo diperlukan pengendalian atas tindakan korupsi;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pencegahan, pendeteksian dan respon atas tindakan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Purworejo, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggara Daerah adalah Bupati, wakil Bupati, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

8. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Daerah atau antara Penyelenggara Daerah dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/ atau Daerah.
9. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Daerah secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pengendalian Korupsi adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian Korupsi.
11. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko Korupsi.
12. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian Korupsi.
13. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Korupsi yang akan, sedang atau telah terjadi.
14. Edukatif adalah upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko Korupsi serta pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
15. Preemptif adalah kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko Korupsi.
16. Penangkalan adalah upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsung aksi berbuat Korupsi yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
17. Penggentaran atau Deterensi adalah upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu Korupsi terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
18. Inspeksi Mendadak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.
19. *Probity Audit* adalah penjaminan/ *assurance* yang diberikan oleh *auditor probity* untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa, dan memberikan pendapat atau simpulan yang objektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (*probity requirement*), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku, serta memenuhi prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
20. Reviu Pengadaan Barang/Jasa adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

21. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang independen, dalam hal ini Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
22. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
23. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah metodologi yang menghubungkan pengawasan intern dengan kerangka kerja manajemen risiko suatu organisasi.
24. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independent untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada aparatur sipil negara karena melanggar peraturan disiplin aparatur sipil negara.
26. Pemulihan Aset (*Asset Recovery*) adalah kegiatan pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset hasil Korupsi.
27. Reframing Budaya tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
28. Unit Pengendalian Korupsi adalah unit yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis Korupsi tertentu, seperti unit pengendalian gratifikasi (UPG).
29. Satuan Tugas Pengendalian Korupsi adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengendalian atas jenis Korupsi tertentu, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
30. Penilaian Risiko Korupsi atau *Fraud Risk Assessment (FRA)* adalah serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko Korupsi.
31. Risiko Korupsi adalah kemungkinan terjadinya Korupsi dan dampak potensial jika terjadi.
32. Daftar dan Peta Risiko Korupsi adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko Korupsi.
33. Pihak Ketiga adalah individu, organisasi dan entitas lain yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah, baik hubungan yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.
34. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola atau mengatur tata cara pengaduan/penyungkapan mengenai suatu perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya, pelanggaran terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran serta para stakeholder dan pihak

lainnya/masyarakat luas dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Daerah dalam memahami dan mengendalikan Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Daerah tentang Korupsi;
  - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Daerah terhadap ketentuan larangan melakukan Korupsi;
  - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. membangun integritas Penyelenggara Daerah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Daerah; dan
  - f. mewujudkan manajemen pemerintahan Daerah yang antifraud (*Fraud Risk Management*).

#### Pasal 3

- (1) Setiap Penyelenggara Daerah menolak segala Kecurangan dan/atau Korupsi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Kebijakan pengendalian Korupsi dilaksanakan bagi seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan unit layanan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB III

### STRATEGI PENGENDALIAN KORUPSI DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KORUPSI

#### Bagian Kesatu Strategi Pengendalian Korupsi

#### Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan untuk mengendalikan Korupsi terdiri atas:

- a. pencegahan;
  - b. deteksi; dan
  - c. respon.
- (2) Strategi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
- a. edukatif;
  - b. preemtif;
  - c. penangkalan; dan
  - d. penggentaran atau deterensi.
- (3) Strategi Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
- a. inspeksi mendadak;
  - b. *probitiy audit*;
  - c. reviu Pengadaan Barang/Jasa;
  - d. pengawasan berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan; dan
  - e. pengawasan intern berbasis risiko.
- (4) Strategi Respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk:
- a. audit Investigatif;
  - b. pengenaan hukuman disiplin;
  - c. pemulihan aset;
  - d. reframing budaya;
  - e. pelaporan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Pelaksanaan strategi Pengendalian Korupsi sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk masing-masing bentuk kegiatan.

Bagian Kedua  
Lingkungan Pengendalian Korupsi

Pasal 5

Lingkungan Pengendalian Korupsi meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya antikorupsi;
- c. kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi;
- d. unit pengendalian korupsi;
- e. penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*);
- f. manajemen pihak ketiga; dan
- g. sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Pasal 6

- (1) Wujud komitmen pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat berbentuk:
- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;

- b. deklarasi antikorupsi yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka kepada seluruh pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
  - c. mewajibkan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan korupsi;
  - d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian Korupsi; baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
  - e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Deklarasi antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berbentuk:

- a. penuangan komitmen antikorupsi ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku korupsi; dan
- c. pemberian hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan

#### Pasal 8

Kebijakan dan prosedur pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, prosedur kegiatan baku atau dokumen desain pengendalian Korupsi lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Unit Pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berbentuk Satuan Tugas Pengendalian Korupsi.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat Kabupaten; dan
  - b. Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat Perangkat Daerah.
- (3) Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. penanggung jawab : Bupati;
  - b. koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
  - c. ketua : Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo;
  - d. sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo;

- e. anggota : 1. kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;  
 2. kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan Daerah;  
 3. kepala Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;  
 4. kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo; dan  
 5. kepala bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (4) Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:  
 a. penanggung jawab : kepala Perangkat Daerah;  
 b. ketua : sekretaris Perangkat Daerah;  
 c. sekretaris : pejabat administrator pada Perangkat Daerah;  
 d. anggota : 1. pejabat administrator pada Perangkat Daerah;  
 2. pejabat pengawas pada Perangkat Daerah.
- (5) Tugas utama Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian Korupsi tingkat kabupaten.
- (6) Tugas utama Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan fungsi koordinasi, monitoring dan evaluasi pengendalian Korupsi tingkat Perangkat Daerah.
- (7) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Penilaian risiko kecurangan (*fraud risk assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berjalan bersamaan dengan pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.

- (2) Daftar dan peta risiko Korupsi harus menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah harus melalui proses pemilihan yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih Pihak Ketiga yang memiliki komitmen antikorupsi.
- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani.
- (3) Pihak Ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra utama penerapan kebijakan antikorupsi.

#### Pasal 12

- (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
- (2) Kebijakan penanganan pengaduan harus memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor.

### BAB IV

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 19 September 2023



BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2023 NOMOR 41 SERI 3 NOMOR 29